

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Money Politic atau yang sering disebut dengan Politik Uang menjadi studi yang menarik untuk ditelaah lebih dalam lagi keberadaannya dalam proses demokrasi di Indonesia khususnya pada pemilihan umum yang hampir seluruhnya menempatkan uang sebagai instrument penting dalam memperoleh suatu kekuasaan. Sebagai ajang kontestasi politik dalam memperoleh kekuasaan, pemilihan umum tidak lagi dilihat sebagai sarana persaingan politik baik melalui program, visi-misi dan gagasan seorang calon yang nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat. Akan tetapi pemilihan umum dijadikan sebagai arena persaingan ekonomi dari setiap calon legislatif maupun eksekutif dengan cara mengeluarkan uang yang selanjutnya dibagikan dalam berbagai bentuk dan cara sebagai upaya promosi dan mejaring suara pemilih sebanyak-banyaknya.

Money politic adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada orang-orang tertentu agar si pemberi tersebut mendapat dukungan politik atau dipilih dalam sebuah pemilihan umum atau pemilihan kepala desa, atau pemilihan presiden. *Money politic* juga diartikan sebagai tindakan jual beli suara pada saat proses politik dan kekuasaan. Iming-iming pemberian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan politis (*voters*). Artinya tindakan pemberian uang tersebut dilakukan secara sadar oleh pelakunya. *Money politic* dapat disamakan

dengan pemberian suap untuk membeli suara, akan tetapi tidak semua kalangan berani secara tegas menyatakan hal tersebut salah dan melanggar hukum.

Proses liberalisasi politik yang ditandai dengan runtuhnya orde baru tahun 1998 menjadi gerbang awal semakin terbuka lebarnya praktek *money politic* di Indonesia. Adanya ruang partisipasi bagi setiap warga negara untuk ikut dalam memilih dan dipilih di legislatif maupun eksekutif melalui pemilihan umum, secara langsung telah mendorong tingginya persaingan untuk memperoleh kekuasaan. Adanya sistem proposional terbuka dengan prinsip suara terbanyak yakni calon legislatif maupun eksekutif yang mampu memperoleh suara terbanyak berhak menduduki jabatan yang ia pertarungkan. Meningkatnya persaingan antar kandidat maupun partai politik untuk menduduki jabatan dipemerintahan dengan cara memperoleh suara sebanyak-banyaknya tentunya melalui berbagai cara terutama dengan *money politic*. Keadaan seperti ini lah yang kemudian mengubah pola pikir calon kandidat maupun partai politik dari representasi menjadi kompetisi electoral.

Kompetisi dengan orientasi mendapatkan suara terbanyak untuk memperoleh kekuasaan inilah yang kemudian mengakibatkan adanya *marketisasi* proses elektoral. Tingginya angka persaingan untuk mencari suara sebanyak-banyaknya dalam proses pemilihan menjadikan uang sebagai instrument alat tukar dengan suara masyarakat. Terjadinya praktek perdagangan suara mempertemukan antara penjual dan pembeli yang menjadikan pemilihan umum sebagai arena ekonomi. Seorang pemilih memposisikan dirinya sebagai penjual yang akan menawarkan hak pilihnya kepada calon yang mampu membelinya dengan harga tertinggi. Sedangkan kandidat tersebut memposisikan dirinya sebagai pembeli suara

dengan memberikan penawaran tertinggi kepada pemilih yang akan memberikan hak pilihnya kepada kandidat tersebut pada saat proses pemilihan umum. Dengan begitu uang menjadi alat tukar yang di konversi menjadi perolehan suara untuk menentukan kandidat tersebut.

Pada pemilihan umum tahun 2009, berdasarkan berita yang dilansir dari news.detik.com (Nik, 2009 dalam news.detik.com di akses pada tanggal 11 Maret 2019, pukul 15.05 WIB). Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan pemenang pemilu harus dengan suara terbanyak menyebabkan pertarungan tidak hanya antara partai politik tetapi juga antar caleg. *Money politic* pada pemilihan umum tahun 2009 diperkirakan akan naik meningkat 100 persen dari pemilihan umum tahun 2004, hal tersebut disampaikan oleh anggota Bawaslu RI Bapak Bambang Eka Cahya Widodo di sela-sela sosialisasi pengamanan pemilihan umum 2009.

Sedangkan pada pemilihan umum tahun 2014 pelanggaran terbanyak di dominasi oleh praktik *money politic* (politik uang). Hampir 52 persen pelanggaran *money politic* ini disorot media massa dengan 1.716 ekpos pemberitaan. Hal tersebut merupakan hasil analisa media yang dilakukan Indonesia Indicator periode 16 Maret hingga 7 Mei 2014. Penelusuran pada media dilakukan secara real time dengan cakupan 292 media online skala nasional dan daerah dalam kurun waktu 16 Maret hingga 7 Mei 2014 pukul 22.00 WIB. Kasus politik uang terbanyak terdapat di Sulawesi Tengah (10 kasus), Bengkulu (8 kasus), Nusa Tenggara Timur (7 kasus), Gorontalo (6 kasus), Jawa Tengah (5 kasus), Sulawesi Selatan (5 kasus), Sulawesi Utara (4 kasus), Jawa Timur (4 kasus), Sulawesi Utara (3 kasus), Maluku (3 kasus)

dan Bali (2 kasus). Berita tersebut disampaikan oleh Detik News (Zal, 2014 dalam news.detik.com di akses pada tanggal 11 Maret 2018, pukul 14.20 WIB)

Kasus *money politic* lain yang terjadi di penjurur daerah yang ada di Indonesai, Seperti hasil penelitian yang di jelaskan oleh Noor Rohman dalam penelitiannya dilakukan di daerah Pati, Jawa Tengah dengan studi tentang “*Target, Teknik, dan Makna Pembelian Suara*” kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa terjadinya politik uang pada pemilihan legislatif di Pati disebabkan oleh caleg itu sendiri, mereka menempatkan masyarakat hanya sebagai kendaraan mereka untuk duduk di parlemen. Ketika mereka sudah berada di parlemen mereka sering tidak peduli pada aspirasi warga yang diwakilinya. Sehingga muncul lah persoalan apatisme pemilih di Pati, yang ujung-ujungnya para calon legislatif tersebut menyikapinya dengan memberikan uang agar kembali dipilih saat pemilihan umum (Aspinall M. S., 2015).

Pada pemilu legislatif 2014, kasus politik uang yang sangat parah terjadi di Papua, hal tersebut disampaikan oleh Ridwan dalam penelitiannya yang berjudul “Jayapura Utara, Papua : Membeli pemilih dan Penyelenggara Pemilu”, adanya caleg yang membayar penyelenggara pemilu (badan-badan negara) untuk memfasilitasi tindak kecurangan terhadap hasil dan proses penghitungan suara agar di perbesar dari suara asal. Dalam membeli suara pemilih, caleg merekrut para tokoh-yang memiliki popularitas tinggi, Melalui tokoh tersebut para caleg memberikan uang agar bisa mensosialisasikan dirinya untuk dipilih saat pemilihan umum (Aspinall M. S., 2015).

Kasus selanjutnya terjadi di Kabupaten Kapuas, penelitian yang dilakukan oleh Aswad dalam Suprianto (2017) dengan judul “peran uang, barang, dan keluarga dalam memenangkan caleg”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *vote buying* masih menjadi strategi yang umum dilakukan oleh para calon legislator. Besaran uang yang diberikan sekitar Rp 50.000 sampai Rp 100.000 per orang. Sedangkan dalam bentuk barang para legislator memberikan seperti gula, beras, minyak goreng, pupuk, dan jilbab. Para caleg juga memanfaatkan moment ini untuk menarik masa menggunakan jaringan keluarga karena merupakan basis yang paling dekat dan biasanya bisa bekerja secara maksimal. Hal unik dalam penelitian ini ialah para pemilih menaruh harapan besar mereka diberikan uang oleh caleg.

Sedangkan sepanjang tahun 2018 terdapat beberapa kasus *money politic* yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kasus *pertama* terjadi di Kota Parepare (Mulyadi, 2018, dalam TribunParepare.com di akses pada tanggal 27 September 2018, pukul 22.23 WIB). seorang kader partai PDIP terjerat kasus *money politic* saat pemilihan Wali Kota Parepare. Pelaku dikenakan pasal 187 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pelaku dituntut dengan hukuman 42 bulan kurungan atau 3,6 tahun dengan denda sebesar Rp 200 juta subsidi satu bulan kurungan.

Kasus *kedua* terjadi di Kabupaten Kuningan, (Handayani, 2018 dalam republika.co.id di akses pada tanggal 27 September 2018, pukul 23.14 WIB). pelaku *money politic* merupakan seorang kader partai PAN yang menjabat sebagai sekretaris DPC PAN Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. Pelaku mengakui dan terbukti memberikan uang sebesar RP. 25.000 kepada sekitar 70 orang saat

kampanye paslon nomor urut dua. Perbuatan tersebut melanggar pasal 187 A ayat 1 jo 73 ayat 4 huruf C Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, yaitu memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada WNI untuk mempengaruhi dalam pemilihan. Pelaku divonis tiga tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsidi satu bulan kurungan.

Kasus *ketiga* terjadi di Kabupaten Mamasa (Junaedi, 2018 dalam kompas.com di akses pada tanggal 27 September 2018, pukul 22.45 WIB). Terdapat dua oknum aparat desa yang dilaporkan dan resmi ditahan Polres Mamasa akibat terlibat *money politic* menjelang pilkada calon tunggal di Mamasa. Kasus ini dilaporkan oleh seorang warga desa Orobia ke Panwaslih Mamasa, pelapor pertama mengaku bahwa dia dan istrinya diberi uang Rp 100.000 agar dalam pemilihan yang diadakan tanggal 27 Juli 2018 yang lalu memilih calon tertentu. Sedangkan pelapor kedua juga mengaku telah diberi uang sebesar Rp 500.000 untuk memilih pasangan calon bupati di Mamasa.

Di tengah keadaan yang seperti ini, muncul pertanyaan besar yang kemudian ialah mengapa uang selalu menjadi pilihan para calon legislatif maupun eksekutif untuk memperoleh suara terbanyak ? Apakah uang yang telah diberikan tersebut memberikan dampak adanya ikatan transaksi komersial dimana pemilih berkewajiban memberikan hak suaranya kepada calon kandidat yang telah membeli suaranya tersebut, padahal suara merupakan barang yang bukan dipertukarkan dan diperjual belikan dalam teori ekonomi. Di sisi lain, *money politic* secara yuridis formal jelas melanggar aturan hukum yang ada.

Money politic termasuk kepada tindak pidana, ada 5 pasal KUHP tentang tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang jelas terdapat hubungannya dengan pemilihan umum. Undang – Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 tentang Pemilihan Umum ayat 1 sampai 3 menjelaskan larangan adanya politik uang, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagai dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)
- 2) Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.00 (empat puluh delapan juta)
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lam 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Secara jelas sudah disebutkan oleh Undang-Undang diatas bahwa *money politic* termasuk kedalam tindakan pidana dan secara jelas pula sanksi-sanksi bagi pelakunya sesuai kesalahan yang dibuat baik dari calon eksekutif, legislatif, pemilihan kepala desa, maupun tim pemenangan. Tidak cukup hanya dengan Undang-Undang tersebut, tetapi perlu adanya dukungan dari masyarakat dalam pencegahan *money politic*, karena masyarakatlah yang secara langsung bisa mengontrol para calon kandidat saat dilapangan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 448 ayat 1 sampai 3, yang berbunyi :

- 1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
- 2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi pemilu;
 - b. Pendidikan politik bagi pemilih;
 - c. Survei atau jejak pendapat tentang pemilu; dan
 - d. Penghitungan cepat hasil pemilu.
- 3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan

- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Masyarakat yang menyadari adanya kecurangan atau *money politic* saat pemilihan umum, dapat memberikan laporan kepada beberapa Lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu, Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Hal ini sudah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 454 ayat 1, 3 dan 4, berbunyi :

- 1) Pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu.
- 2) Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, dan/atau pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- 3) Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat pelapor
 - b. Pihak pelapor
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara, dan
 - d. Uraian kejadian.

Pasal 454 angka 1, 3 dan 4 menerangkan bahwa masyarakat memiliki peran serta dalam pemilihan umum dengan cara memberikan laporan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu LN, dan/atau pengawas TPS. Adapun masyarakat yang berhak memberikan laporan pelanggaran *money politic*

adalah warga Negara yang memiliki hak pilih sehingga didalam laporannya terdapat nama dan alamat pelapor, waktu terjadinya politik uang, dan uraian bahan bukti yang otentik dalam laporan tersebut.

Sangat penting adanya partisipasi masyarakat dalam mencegah *money politic* saat pemilihan umum, seperti halnya pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hal tersebut menjadi penting terlebih partisipasi masyarakat yang ada di daerah desa, karena desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang sering menjadi sasaran oleh peserta pemilu untuk melakukan *money politic* melihat di desa masih banyak terdapat masyarakat menengah kebawah. Sebenarnya masyarakat dapat memberikan laporan kepada pihak yang berwenang tentang terjadinya *money politic*. Akan tetapi, pada kenyataannya masih sedikit masyarakat yang menyadari akan pentingnya peran mereka dalam pemilihan umum. Akibatnya, sulit untuk penegak hukum membuktikan praktik-praktik *money politic* yang ada, hal itulah kemudian yang membuat calon kandidat dengan leluasa menjalankan praktik *money politic* dengan tujuan memperoleh suara dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Desa adalah satuan pemerintah terkecil dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat. Desa juga menjadi wadah partisipasi rakyat dalam melaksanakan aktifitas politik dan pemerintahan. Desa seharusnya menjadi media interaksi politik yang simple, dengan demikian sangat potensial jika dijadikan gambaran dalam kehidupan berdemokrasi untuk negara. Dinamika politik yang ada di desa tentunya memiliki ciri khas tersendiri, ciri khas tersebut dapat dilihat saat terjadinya pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa seharusnya bisa menjadi

cerminan pemilihan yang bebas dari politik uang, Tetapi pada kenyataannya justru pada pemilihan kepala desa lah yang mulai memainkan politik uang untuk mencari suara.

Maraknya *money politic* dengan rata-rata sasarannya adalah masyarakat menengah kebawah menjadikan peserta pemilu berlomba-lomba untuk mencari wilayah yang nantinya akan banyak mendapatkan suara saat pemilihan umum berlangsung. Mereka berfikir bahwa masyarakat menengah kebawah adalah masyarakat yang mudah untuk dipengaruhi terlebih dengan menggunakan uang. Adanya pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa memberi uang adalah hal yang wajar sebagai tanda ucapan terimakasih. Hal tersebut kemudian tidak berlaku disuatu wilayah yang terdapat di Kabupaten Bantul Provinsi DIY, adanya gerakan kelompok masyarakat yang melawan adanya politik uang yang masuk ke wilayah mereka secara perlahan membawa proses demokrasi Indonesia ke arah yang lebih sehat. Gerakan masyarakat tersebut menyebut wilayahnya sebagai Desa anti politik uang.

Desa Murtigading adalah salah satu desa yang menjadi sampel sebagai desa anti *money politic*. Desa ini berada di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan desa anti *money politic* dilaksanakan ketika Bawaslu DIY mengadakan rapat kordinasi dengan mengundang Stakeholder yang dihadiri oleh 5 orang kepala desa dengan mengusung tema Membangun Desa Bebas *Money Politic*. Rapat koodinasi saat itu menetapkan Desa Murtigading sebagai sempel desa anti *money politic* pertama yang ada di DIY karena sudah teruji sejak pirludes

Murtigading di tahun 2016. (Noor, 2018 dalam Bantulkab.go.id diakses tanggal 22 September 2018, pukul 23:41 WIB).

Gerakan anti *money politic* di desa Murtigading diawali saat pemilihan kepala desa pada tahun 2016. Konsep anti *money politic* ini diinisiasi oleh masyarakat desa murtigading dengan membentuk tim 11 yang disebut sebagai tim independen pemantau pilurdes Murtigading, tim ini bertugas untuk melakukan pencegahan dan tindakan bila terjadi politik uang saat pemilihan kepala desa berlangsung. Tim tersebut tidak hanya mengampanyekan anti politik uang secara lisan tetapi juga mengampanyekan anti politik uang di media sosial seperti facebook.

Gambar 1. Facebook Tim Pemantau Independen Pilurdes Murtigading 2016



Sumber : <https://www.facebook.com/pedulimurtigading/> (di akses pada tanggal 27 Oktober 2018, pukul 13:44 WIB)

Komitmen yang sudah terbangun di masyarakat desa Murtigading untuk mengatasi politik uang sudah kokoh, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming yang sifatnya instans. hal tersebut dikemukakan oleh Koordinator Advokasi Gerakan Anti Politik Uang desa Murtigading saudara fauzi. ia menambahkan bahwa hasil adanya gerakan tersebut cukup efektif, ada banyak warga yang melapor. Laporan tersebut juga ditindak lanjuti dengan memberikan sanksi sosial yang cukup berat, mereka mengetahui siapa calon yang main uang dan dampaknya adalah pemilih bisa eksodus kepada calon lain ujar fauzi ketika diwawancarai salah satu media (Setyawan, 2018 dalam Bantul.sorot.co diakses tangaal 27 Oktober 2018, pukul 14:12 WIB).

Mendengar adanya gerakan anti politik uang tersebut, Bawaslu DIY tertarik untuk menggandeng desa Murtigading sebagai mitra dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan membentuk desa pelopor anti *money politic*. Deklarasi sebagai desa anti *money politic* yang dilakukan oleh desa Murtigading dilaksanakan pada tanggal 22 April 2018 dengan simbolis memukul kentongan secara bersama sebagai tanda bahaya politik uang, kegiatan berlangsung di lapangan desa Murtigading yang dihadiri ribuan masyarakat Murtigading. Turut hadir Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Komisioner Bawaslu DIY, Panwaslu Kabupaten Bantul, Muspika Kecamatan dan Pimpinan Partai Politik (Setyawan, 2018 dalam Bantul.sorot.co diakses tangaal 27 Oktober 2018, pukul 15:22 WIB).

Desa anti *money politic* menjadi alternatif baru dalam mendukung pemilihan umum yang bersih. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh salah satu anggota

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi DIY saudara Muh. Amir Nashiruddin saat diwawancarai di kantornya (Tanggal 3 Oktober 2018, pukul 13.20). Beliau mengatakan bahwa desa anti *money politic* menjadi terobosan baru untuk mencegah terjadinya politik uang di masyarakat, adanya kehendak langsung dari jajaran pemerintah desa dengan didukung penuh oleh masyarakat desa serta kelompok masyarakat, membuat para kandidat berfikir dua kali jika ingin melakukan politik uang di daerah mereka. Karena secara perlahan masyarakat sudah dibekali dengan pendidikan politik agar tidak mudah untuk dipengaruhi.

Sejauh ini, studi tentang *money politic* dalam kajian ilmu politik di Indonesia masih sangat minim khususnya pada bagian strategi pencegahannya. Kajian *money politic* menjadi serius untuk dibahas dalam waktu lima tahun terakhir, hal tersebut seiring dengan marketisasi sistem politik di Indonesia dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir ini (Absiono, 2012). Melihat kasus-kasus politik uang diatas dan melihat kasus *money politic* beberapa dasawarsa ini hanya terpaku pada praktek pembelian suara dengan memberikan uang dalam bentuk *fresh money* saja. Pada kenyataannya, praktek *money politic* banyak menjelma dalam berbagai bentuk dan berbagai cara, seperti pemberian bantuan pembangunan fisik dan lain sebagainya dengan sasaran yang dibagi dalam tingkatan Dusun, Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

Kurangnya studi tentang strategi pencegahan *money politic* melalui desa menjadi fokus penelitian kali ini dengan melihat apakah desa anti *money politic* tersebut bisa mencegah *money politic* dalam bentuk wujud apapun ?. sehingga pembahasan spesifik yang di ambil pada penelitian ini adalah mengenai “ *Strategi*

mencegahan money politic melalui desa anti politik uang (studi kasus pada gerakan Desa anti politik uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan sebuah masalah yaitu :

Bagaimana Strategi pencegahan *money politic* melalui desa anti politik uang (studi kasus pada gerakan desa anti politik uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah :

Untuk menjelaskan konsep pencegahan *money politic* melalui gerakan desa anti politik uang.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang dikategorikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dilingkup umum, serta menambah kajian yang berkaitan pada pencegahan *money politic* melalui desa.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan masukan kepada stakeholders, khususnya Badan Pengawas Pemilu Provinsi

atau Kabupaten/Kota untuk mendirikan desa anti politik uang sebagai langkah awal dalam mencegah *money politic*. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat memberi ide-ide kepada masyarakat agar tertarik untuk mendirikan desa anti *money politic*.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut akan dijelaskan beberapa tinjauan pustaka yang diambil dari beberapa penelitian terdahulu, tentunya memiliki pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini :

Erwin Dwi Kurniawan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Money Politik Dalam Pemilihan Legislatif”, menjelaskan bahwa dalam membebaskan pemidanaan kepada pelaku kejahatan *money politic* saat pemilihan legislatif, hal tersebut dikarenakan unsur-unsur tindak pidana untuk menguntungkan diri sendiri maupun bersama-sama dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan dengan sengaja memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang. Pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku kejahatan *money politic* sudah terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang isinya terdapat mengenai larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat masa kampanye dan masa pemilihan. Tetapi pada kenyataannya sangat sulit memidana partai politik yang melakukan kejahatan *money politic* , hal tersebut karena peraturan tidak mengatur sanksi untuk partai politik. Sanksi yang ada lebih menekankan kepada perseorangan saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Waslam Makhsid (2015) dengan judul “Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Dalam Pencegahan Tindak Pidana *Money Politic* Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014” pencegahan yang dilakukan hanyalah dengan menekankan penindakan dan mengesampingkan aspek pencegahan, yakni dengan: (1) membuat panitia pengawas secara berjenjang, (2) pengawasan yang dilakukan mencakup pencalonan, kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, (3) menjalankan fungsi penindakan dengan memeriksa serta mengkaji laporan tindak pidana *money politic*. Sedangkan hambatan Panwaslu Banyumas dalam mencegah *money politic* disebabkan beberapa hal, seperti : (1) regulasi tujuan pemidanaan tindak *money politic* dalam Undang-Undang masih lemah, (2) Panwaslu Banyumas pada pemilu tahun 2014 bersifat *ad hoc*, pembentukannya dilakukan setelah tahapan berjalan sehingga pengawasan yang dilakukan tidak maksimal, (3) singkatnya waktu pemeriksaan terhadap temuan dan laporan tentang tindak pidana *money politic*, (4) minimnya sosialisasi oleh Panwaslu Banyumas karena tidak mempunyai kewenangan lain untuk menerapkan hukum pidana *money politic* secara progresif.

Penelitian dengan judul “Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)” oleh Halili (2009), menjelaskan beberapa poin : **Pertama**, pola praktik politik uang meliputi unsur-unsur pelaku, strategi, dan sebuah sistem yang menggerakkannya. (1) aktor politik uang dikategorikan menjadi dua, yakni pelaku langsung (*direct actor*) dan pelaku tidak langsung (*indirect actor*). (2) politik uang dalam pilkades terjadi dengan cara membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon

kades lawan dengan harga yang cukup mahal oleh panitia, menggunakan tim sukses yang dikirim langsung untuk membagikan uang ke masyarakat, serangan fajar. (3) dari aspek nilai, fenomena politik uang di pilkades digerakkan oleh sistem nilai yang sama antara publik atau masyarakat bawah dan para elit politik di desa. **Kedua**, praktik politik uang bersifat semu (*pseudo-participation*) sebab nir-rasionalitas. **Ketiga**, perlu diikhtiarkan implementasi demokrasi yang kontekstual bagi masyarakat desa. Misalnya model demokrasi deliberatif, yang dikembangkan dari tradisi pemikiran demokrasi komunitarian.

Penelitian selanjutnya dengan judul “Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik Dan Menolak *Money Politic* Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang” yang diteliti oleh Dody Setyawan dan Ignatius Adiwijaja (2013)”, menjelaskan bahwa strategi untuk meningkatkan partisipasi politik khususnya pada pemilih pemula perlu diadakan sosialisasi tentang pemilu ke setiap sekolah-sekolah dalam rangka memberikan pemahaman yang merata kepada pemilih pemula. Selanjutnya melalui buku-buku panduan atau brosur yang menjelaskan secara singkat dan akurat masalah pemilu. Lalu ditambah dengan dukungan media massa yang selalu menyajikan hal-hal positif terkait calon yang akan berkompetisi. Sedangkan untuk menolak *money politic* dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyadaran kepada pemilih pemula bahwa *money politic* merupakan perbuatan yang mencederai demokrasi dan merupakan akar dari korupsi. Dibentuknya komunitas muda-mudi untuk ikut memantau dan mengawasi jalannya pileg dan pilpres. Adanya sayembara dengan tujuan siapa yang melaporkan adanya *money politic* dapat hadiah dan dijamin kerahasiaannya sehingga ada alternatif pilihan yang

lebih baik. Terjadinya *money politic* berdasarkan kesiapan masyarakat pada umumnya dan khusus pemilih pemula yang kurang matang dalam menjalankan demokrasi yang sehat, hukum kurang ditegakkan, Lembaga pengawas yang tidak difungsikan dengan maksimal, dan bertarung untuk memperebutkan hak suara pemilih pemula.

Penelitian yang dilakukan oleh Rangga Yolanda dan Effendi Hasan (2017) dengan judul “Upaya dan Kendala Panwaslih Kabupaten Bireuen Mengungkapkan Kasus *money politic* pada Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Bireuen”. Terjadinya pelanggaran pidana *money politic* yang berhasil diungkap oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen dan sudah sampai ke pengadilan berdasarkan laporan Zulfikar. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengungkap politik uang ini adalah : (1) upaya yang dilakukan yang itu; *Pertama*, bersinergi dengan Lembaga pemantau dan melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk melibatkan masyarakat dalam fungsi pengawasan partisipatif. *Kedua*, meningkatkan pengawasan berupa pencegahan dan penindakan secara akurat dan transparan. *Ketiga*, melakukan bimtek untuk peningkatan SDM Panwaslih dalam menyelesaikan sengketa dengan pola dan metode pengawasan yang efektif. *Empat*, meningkatkan sinergi kelembagaan terkait kerjasama dengan Gukkomdu dalam mengungkap *money politic*. Sedangkan kendala yang dihadapi meliputi : prosedur penanganan, minimnya anggaran serta kualitas SDM ditingkat Panwaslihcam dan PPL. Pada kasus yang telah berhasil diungkap oleh Panwaslih Bireuen dilakukan oleh Rini Yanti Bin Hamzah pada pilkada Bireuen tahun 2017. Pengadilan Negeri Bireuen

menjatuhkan hukuman selama 1 tahun tidak dikurung dengan masa percobaan 2 tahun kepada Rini Yanti Bin Hamzah .

Penelitian berikutnya yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Money Politics* Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014” yang dilakukan oleh Ananta Bagus Perdana (2014). Penelitian yang dilakukan adalah dengan metode pendekatan hukum yuridis empiris jenis penelitiannya deskriptif. Dalam penelitian ini menjelaskan : (1) bentuk *money politic* yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta pada pemilu 2014: (a) secara langsung *money politic* dapat berupa uang atau barang, pada kenyataannya *money politic* dalam bentuk uang sering dilakukan oleh para caleg. *Money politic* yang dilakukan dalam bentuk pembayaran tunai dari tim sukses, (b) *money politic* secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian sembako, dan dana bantuan secara kelompok. (2) faktor-faktor terjadinya *money politic*, keinginan seseorang untuk menjadi anggota dewan, memiliki kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, dan sikap masyarakat untuk menolak *money politic* kurang. (3) realita penanganan kasus praktik *money politic* pada pemilu 2014 tidak dilanjutkan karena kurang bukti. (4) mengacu pada Undang-Undang peran Panwaslu kesulitan dalam menemukan bukti untuk dibawa keranah hukum, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penelitian selanjutnya diteliti oleh Isnaeni lailatul izza (2016) dengan judul “Pengaruh *Money Politics* Terhadap Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2015”. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif yang jenis penelitiannya bersifat korelasional dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh *money politic* terhadap

pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa, sampel yang digunakan sebanyak 81 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) bentuk *money politic* pada pemilih Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso di Kabupaten Pati dalam pemilihan kepala desa 2015 adalah yang menjawab berupa uang sebanyak 64 orang (76%). (2) menjawab berupa barang sebanyak 46 orang (57%). (3) berupa jasa sebanyak 47 orang (58%). Setelah diuji korelasi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh *money politic* terhadap pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso di Kabupaten Pati tahun 2015 sebesar 7,6% dan 92% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain dan jelas bahwa *money politic* tidak berpengaruh banyak terhadap pilihan para pemilih pemula.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue (2015) melakukan penelitian terhadap partisipasi politik yang menggunakan metode kualitatif dengan judul “Pengaruh Money Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2014” KPU Simeulu menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum sangat tinggi, dibuktikan dengan hampir seluruh responden (99,49%) menyatakan berpartisipasi dalam pemilihan umum 2014. Adanya sebagian masyarakat yang terpengaruh dengan politik uang ialah disebabkan oleh pengaruh para tokoh dan pihak keluarga, hadiah dari calon tersebut dibagikan saat kampanye. Tetapi sebagian besar masyarakat Simeulu pada pemilihan pilpres 2014 tidak mudah diintervensi yang artinya mereka menggunakan hak pilih mereka dengan tidak sembarangan. Tingginya kesadaran masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai karakter yang ditanamkan dan kehidupan berdemokrasi di masyarakat. Setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara

yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, adanya *money politic* dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP., dkk (2015) dalam laporan hasil penelitian tentang : “Analisis Dugaan *Money Politics* Terhadap Partisipasi Pemilih (Studi Penelitian Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali)”. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Maslow dan beberapa konsep seperti politik uang, menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil pembahasan dan analisis yang ditemukan: (1) Adanya dugaan *money politic* yang terjadi, proses dilakukan secara langsung oleh calon dan dilakukan oleh perpanjangan tangan calon yaitu melalui tim sukses serta melalui calo suara. (2) faktor penyebab terjadinya *money politic*; a) adanya motivasi akan kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri dari para calon, b) adanya motivasi akan kebutuhan fisiologis dari para tim sukses dan para calo suara, c) adanya partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2014 bukan didasarkan atas *money politic* akan tetapi karena adanya motivasi akan kebutuhan rasa aman dan kebutuhan sosial dari masyarakat pemilih.

Penelitian yang dilakukan oleh Siwi Ellis Saidah, dkk (2018) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilihan Kepala Desa Terkait *Money Politic* (Studi Kasus Di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri)”. Dalam pemilihan kepala desa selalu muncul permasalahan politik. Adanya perebutan kekuasaan sangatlah wajar. Demi mendapatkan sebuah kekuasaan calon kepala desa menghalalkan segala cara untuk memenangkan hasil pemilihan tersebut.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa sistem pemilihan kepala desa, di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa pelanggaran yang tidak disadari terutama oleh masyarakat desa tersebut diantaranya politik uang dan kampanye yang mendahului garis start karena sudah menjadi budaya masyarakat desa tersebut. Pelanggaran tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pemilihan kepala desa.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum penelitian-penelitian tersebut cenderung menyoroti kasus-kasus *money politic* yang terjadi di berbagai daerah, beberapa kasus yang diteliti adalah saat pemilihan umum maupun pemilihan kepala desa. Penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengingat didalam penelitian ini akan membahas mengenai pencegahan *money politic* melalui desa. Adanya penelitian ini ingin menyeimbangkan antara penelitian-penelitian lainnya, karena dilihat kurangnya penelitian terkait pencegahan *money politic*. *Money politic* yang dari waktu ke waktu terus meningkat, maka adanya penelitian ini memberikan solusi tambahan bagi pemerintah untuk mencegah *money politic* melalui program desa anti *money politic* yang digagas oleh Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Pada mulanya kata strategi muncul di dalam dunia militer, yaitu strategi untuk memenangkan suatu peperangan (Djaliel, 2002). Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2002)

strategi memiliki arti Ilmu menggunakan sumberdaya-sumberdaya manusia untuk melakukan dan melaksanakan kebijakan tertentu.

Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *strategis* yang artinya *generalship* atau hal yang dikerjakan para jenderal-jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Hal tersebut relevan dengan keadaan zaman dahulu yang sering terjadinya peperangan dimana jenderal mempunyai peran penting untuk memimpin angkatan perang (Supratikno, 2003)

Strategi menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003), adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja suatu organisasi dalam jangka panjang. Strategi meliputi pengamatan lingkungan dan perumusan strategi (perencanaan jangka panjang), implementasi strategi serta evaluasi strategi.

Menurut Fred (2011) strategi merupakan sarana bersama dalam jangka Panjang yang hendak dicapai. Konsep strategi harus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda. Strategi dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan guna tercapainya visi dan misi yang sudah di tetapkan.

Robinson dan Pearce (2008) juga mengungkapkan bahwa strategi adalah rencana yang berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan persaingan demi mencapai tujuan. Sedangkan menurut Syamsul Hadi (2009) dalam bukunya yang berjudul 'Strategi Pembangunan

Nasional” terdapat enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam sebuah strategi, yaitu :

- 1) Apa yang akan dilaksanakan ?
- 2) Mengapa demikian, alasan yang digunakan dalam menentukan apa.
- 3) Siapa yang bertanggungjawab dalam mengoperasikan strategi ?
- 4) Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mensukseskan strategi ?
- 5) Lama waktu yang dibutuhkan dalam operasional strategi tersebut ?
- 6) Hasil dari strategi tersebut ?

b. Peranan Strategi

Strategi memiliki peranan penting misi pencapaian sebuah tujuan dilingkungan organisasi, strategi memberikan arah dan arah bagaimana tindakan tersebut harus dijalankan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Terdapat tiga peranan peting srategi menurut Grant dalam Aprihya (2015), yaitu :

- 1) Strategi diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan, strategi merupakan elemen untuk menuju sukses. Strategi juga merupakan kesatuanhubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individua tau kelompok.
- 2) Strategi berperan sebagai sarana koordinasi dan komunikasi, peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi organisasi.
- 3) Strategi sebagai target, konsep strategi akan digunakan dalam mencapai visi dan misi untuk menentukan arah organisasi dimasa yang akan datang.

Penetapan tujuan tidak hanya untuk memberi arah bagi perumus strategi, tetapi juga menjadi salah satu bentuk dalam memberi aspirasi bagi organisasi. Dengan demikian, strategi berperan sebagai target organisasi.

c. Tipe-tipe Strategi

Setiap organisasi tentunya memiliki strategi demi mencapai tujuan organisasinya. Tipe strategi setiap organisasi tentunya berbeda-beda. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Jack Kooten dalam Apriliya (2015) tipe-tipe strategi sebagai berikut :

1) *Corporate Strategi* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Perlunya pembatasan-pembatasan dilakukan untuk mengetahui apa yang dilakukan dan untuk siapa itu dilakukan.

2) *Program Strategi* (Strategi Program)

Strategi ini berfokus pada implikasi-implikasi dari pelaksanaan program tertentu. Lebih fokus pada dampak apabila suatu program dijalankan atau diperkenalkan (fokus dampak kepada sasaran organisasi)

3) *Resource Support Strategi* (Strategi pendukung sumber daya)

Strategi sumber daya ini memaksimalkan pada sumber-sumber daya esensial yang ada untuk meningkatkan kualitas kerja di suatu organisasi. Sumber daya bisa berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

4) *Institusional Strategi* (Strategi kelembagaan)

Strategi ini fokus pada pengembangan kemampuan atau skill organisasi untuk memancing inovasi-inivasi yang baru.

d. Tahap-tahap Strategi

Sebuah organisasi yang tidak memiliki strategi bisa diumpamakan seperti kapal tanpa pengemudi, bergerak tanpa arah. Fred R. David (2002) mengungkapkan bahwa terdapat tiga tahapan pada proses pelaksanaan strategi, yaitu :

1) Perumusan Strategi

Perumusan merupakan proses dalam menyusun langkah-langkah kedepan untuk membangun visi dan misi organisasi. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam strategi adalah perumusan dengan menentukan sikap memutuskan, memperluas, menghindari atau mengambil keputusan dalam proses kegiatan. Terdapat kerangka kerja dalam perumusan strategi, yaitu :

a) Tahap input (masukan)

Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah memilah informasi sebagai masukan awal, hal dasar yang perlu dilakukan untuk merumuskan strategi.

b) Tahap pencocokan

Proses yang fokus untuk menghasilkan strategi alternatif dengan memadukan faktor internal dan ekstrnal.

c) Tahap Keputusan

Menggunakan satu Teknik yang didapat dari input sasaran dalam strategi alternatif yang telah diidentifikasi dalam tahap dua sebelumnya.

2) Implementasi Strategi

Implementasi adalah proses dimana strategi dan kebijakan sudah diubah menjadi tindakan melalui program, anggaran dan prosedur. Implementasi menjadi kunci sukses dari strategi yang telah dirumuskan. Implementasi yang berarti penerapan adalah sebuah tindakan manusia dalam sebuah organisasi untuk melakukan strategi dalam bentuk tindakan nyata. Tahap ini menjadi tahapan yang paling sulit karena membutuhkan kedisiplinan, komitmen dan pengorbanan.

3) Evaluasi Strategi

Tahap akhir dalam sebuah strategi adalah evaluasi. Ada tiga aktifitas untuk mengevaluasi strategi, yaitu :

- a) Meninjau faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar pelaksanaan strategi.
- b) Mengukur prestasi, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan.
- c) Menggunakan tindakan korektif tidak berarti bahwa strategi yang sudah ada akan dihilangkan atau bahkan strategi baru harus dirumuskan.

e. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Strategi

1) Metode

Metode adalah sebuah cara atau jalan yang harus dilewati untuk mencapai sesuatu. Dalam Bahasa Jerman metode berasal dari kata *methodica* yang artinya ajaran. Sedangkan dalam Bahasa Yunani, metode berasal dari kata *methodos* yang artinya jalan. Metode berarti cara yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah strategi.

2) Taktik dan Teknik

Teknik merupakan cara yang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya cara bagaimana suatu organisasi melakukan metode yang efektif dan efisien. Taktik merupakan gaya yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu Teknik atau metode tertentu. Dengan demikian taktik lebih bersifat individual.

2. *Money Politic*

a. Definisi *Money Politic*

Money politic memiliki istilah yang dekat dengan korupsi politik. Sebagai bentuk korupsi, arti *money politic* masih menjadi perdebatan para ahli karena melihat praktik yang berbeda-beda, terutama perbedaan penggunaan antara uang pribadi maupun uang negara. Adanya ketidakjelasan arti dari *money politic* ini menjadikan proses hukum sulit untuk dilakukan, ditambah dengan adanya bentuk *money politic* yang menjelma dalam berbagai bentuk, baik bentuk barang maupun uang.

Dalam Bahasa Indonesia *money politic* merujuk kepada kata suap. Menurut Herbert E Alexander dalam Erwin (2017) *Money politic* atau yang sering disebut dengan politik uang merupakan pertukaran uang dengan sebuah kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya membawa kepentingan partai/ kelompok/ pribadi.

Menurut Thahjo Kumolo (2015) Politik uang juga diartikan sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan tersebut dapat terjadi saat pemilihan umum legislatif, eksekutif maupun pemilihan kepala desa. Politik uang dapat pula diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan diganti menggunakan imbalan tertentu.

Aspinall (2015) juga mengartikan bahwa politik uang menggambarkan praktik yang lebih merujuk pada distribusi uang dalam bentuk tunai maupun barang dari kandidat di saat pemilu . Hal tersebut ia artikan dengan melihat fenomena perkembangan zaman yang mulai mengartikan politik uang ke dalam konteks yang lebih sempit.

Money politic juga diartikan sebagai bentuk pemberian atau janji menyuap/sogok seseorang agar orang tersebut tidak menjalankan hak pilihnya untuk memilih calon lain. Pemberian tersebut dilakukan untuk menarik simpati pemilih agar memilih dirinya saat pemilihan umum. pemahaman *money politic* yang dikonsumsi publik adalah praktik pemberian uang atau barang atau janji kepada masa (*voters*) secara individu atau kelompok dengan harapan mendapatkan keuntungan politis. Pemberian

itu menjadi timbal balik agar hak pilih mereka digunakan untuk memilih kandidat yang sudah memberikan bantuan uang atau barang tersebut. Tindakan *money politic* dilakukan secara sadar oleh pelakunya, *money politic* dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok yang berimplikasi pada kekuasaan.

b. Bentuk-Bentuk *Money Politic*

Menurut Ahmad Khoirul Umam (2006) *Money politic* memiliki beberapa bentuk, bentuk-bentuk dari *money politic* tersebut adalah sebagai berikut :

1) Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam kehidupan bermasyarakat, uang diakui sebagai senjata yang strategis dan paling ampuh untuk mendapatkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya saudara kembar kekuasaan adalah uang. Uang mejadi faktor penting untuk meningkatkan personal seseorang, sekaligus mengendalikan strategi untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Seseorang akan secara leluasa untuk memperngaruhi dan memaksa kepentingan pribadi serta kelompok kepada pihak yang memberikan sarana-prasarana tersebut termasuk uang (Nugroho, 2001).

Dalam sebuah pemilihan umum, uang memiliki peran yang sangat penting. Terdapat beberapa cara *money politic* yang sering dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a) Sarana Kampanye. Adapaun cara yang digunakan adalah meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan pembagian kaos. Setelah selesai, para pendukung pun diberi uang transport dengan harga yang berbeda-beda.
- b) Beberapa tindakan *money politic* yang dilakukan seperti memberi sumbangan, baik dalam bentuk barang atau uang kepada tim pemenang yang berasal dari partai, pengembira atau kelompok tertentu (Sumartini, 2004). Cara lain juga dilakukan dengan pemberian bantuan kepada kelompok ataupun komunitas, seperti mengirimkan proposal yang sifatnya hanya formalitas dengan menyebutkan jenis bantuan yang diminta, jika proposal yang dikirimkan dikabulkan oleh kandidat maka calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

Bantuan nyata dalam bentuk sembako yang sering dikirim oleh para kandidat bersifat kebutuhan sehari-hari, seperti : beras, minyak, gula, mie atau bahan-bahan sembako lainnya. Bantuan nyata yang sifatnya kebutuhan sehari-hari biasanya sangat efektif, karena tepat sasaran yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah.

2) Berbentuk Fasilitas Umum

Dalam menarik simpati masyarakat setiap para calon memiliki strategi tersendiri, seperti halnya politik pencitraan dan

tebar pesona. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan kepada masyarakat, tetapi juga membantu sarana umum. Politik pencitraan dan tebar pesona ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calo baru, tetapi juga calon yang berniat untuk maju kembali di daerah pemilihannya. Strategi ini dijadikan bahan untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan berbagai kebutuhan untuk fasilitas umum seperti semen, batu, pasir, besi dan sebagainya. Adapun fasilitas umum yang dijadikan sasaran para kandidat biasanya adalah pembangunan Masjid, Mushallah, Madrasah, jalan/gang, dan sebagainya.

Aspinall (2015), terdapat beberapa bentuk politik uang yang muncul selama pileg 2014, anatar lain yaitu :

1) *Vote buying*

Bentuk politik uang dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu, tentunya disertai dengan harapan yang implisit bahwa penerima tersebut akan membalasnya dengan memberikan suaranya untuk si pemberi.

2) *Services and activities*

Politik uang yang dilakukan seperti menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang

sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Biasanya mereka mempromosikan diri dengan membantu penyelenggaraan kegiatan seperti pertandingan olahraga, turnamen catur, forum pengajian, dan masih banyak lagi.

3) *Pork barrel projects*

Pork barrel projects didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari *pork barrel* adalah bahwa kegiatan ini ditujukan ke publik dan ditandai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat. Bentuk proyek-proyek berupa, infrastruktur berskala kecil atau keuntungan untuk kelompok komunitas tertentu, terutama untuk aktivitas yang menghasilkan pendapatan.

c. **Strategi *Money Politic***

Menurut Dedi Irwan (2015), terdapat beberapa strategi-strategi dalam *money politic*, sebagai berikut :

1. Serangan Fajar

Serangan fajar sering digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dimasyarakat dalam rangka membeli suara yang dilakukan beberapa orang untuk memenangkan calonnya diposisi politik yang sedang perjuangkan. Serangan fajar umumnya dilakukan sekitar malam atau subuh hari yang sasarannya adalah masyarakat ekonomi menengah kebawah dan sering terjadi menjelang pemilihan umum.

2. Mobilisasi Massa

Terjadinya mobilisasi massa yang melibatkan penggalangan masa dengan iming-iming akan diberikan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye biasanya diadakan oleh partai politik pengusung calon. Uang yang diberikan biasanya digunakan untuk transportasi, uang makan, uang lelah dengan tujuan menarik simpati massa kampanye untuk memilihnya saat pemilihan umum berlangsung. Kampanye mobilisasi massa biasanya bisa berbentuk jalan sehat, panggung hiburan, cek kesehatan, pengajian dan lain sebagainya.

Pada masa ini biasanya terjadi pembelian pengaruh, sasarannya adalah para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* agar bisa mempengaruhi pemilih sesuai pesanan dari kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang datang saat kampanye tidak datang dengan Cuma-Cuma, ada imbalan yang diharapkan dari kandidat. Ada sebagian masyarakat yang mengancam meminta uang makan dan bayaran kepada kandidat, jika tidak dikasih maka masyarakat tersebut tidak mau datang saat kampanye akbar dan sebagainya. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa dalam hal pelaksanaan kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau bahkan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada masa kampanye baik secara langsung ataupun tidak langsung.

d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politic*

Menurut Hasunacha (Hukum Pedia, diakses pada tanggal 28 April 2018) Terjadinya *money politic* dimasyarakat tentunya dipengaruhi beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat berlindung, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Salah satu penyebab dari adanya kemiskinan adalah kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya mendapat perkerjaan. Kondisi miskin yang terjadi di masyarakat tersebut mengubah pola pikir mereka bagaimana cara mendapatkan uang dengan cara apapun, Terlebih saat pemilihan umum. *Money politic* menjadi ajang perebutan dimasyarakat. Masyarakat terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang mereka terima dari terjadinya *money politic*, tindakan jual beli suara dan suap secara jelas melanggar hukum.

2. Rendahnya Pendidikan Politik di Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu politik, seperti apa wujudnya, serta apa dampak dari politik tersebut. Semuanya disebabkan karena tidak adanya pembelajaran politik di sekolah-sekolah atau di masyarakat itu sendiri yang mengacu kepada politik di Indonesia. Ketika adanya pesta demokrasi (pemilu), masyarakat seolah-oleh bersikap acuh tak acuh dengan pemilu tersebut. Ketidaktahuan calon legislatif maupun eksekutif sudah

menjadi hal biasa bagi mereka, bahkan tidak ikut pemilu sekalipun tidak masalah. Kondisi ini lah yang dimanfaatkan oleh para kandidat untuk melakukan politik uang, kurangnya pendidikan politik tersebut memberikan pemahaman bahwa politik uang adalah hal yang sah sah saja dan tidak masalah.

3. Budaya Politik

Almond dan Verba dalam Kuswandi (2010) menjelaskan budaya politik sebagai suatu sikap khas suatu negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan peranan sikap warga negara dalam sistem tersebut. Budaya politik menjadi sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, tentunya setiap unsur masyarakat memiliki budaya politik yang berbeda-beda. Budaya politik indonesai cenderung membagi secara tajam antara kelompok elit dengan kelompok masa. Budaya politik yang sebenarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat telah berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan menjadi sarana penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. saling memberi jika mendapat rezeki, dan tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan kata yang telah melekat di diri bangsa indonesia. Uang dan bentuk bantuan politik lainnya dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi mereka dan tidak boleh ditolak. Ketika sudah diberi uang atau bantuan politik lainnya secara otomatis masyarakat memberi imbalan balik kepada pemberi tersebut, yaitu dengan

memilih atau menjadi tim pemenang. Hal itulah yang dilakukan masyarakat sebagai balasan terimakasih serta balas budi kepada yang memberikan uang atau bantuan politik lainnya.

3. Patronase Dalam Politik

Patronase dapat diartikan sebagai pembagian keuntungan antara politisi untuk memberikan sesuatu secara individual kepada para pemilih, para pegiat, pekerja dalam rangka untuk mendapatkan dukungan politik. Patronase diartikan pula sebagai pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau kontrak proyek yang diberikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang diberikan kepada individu dan kelompok. Patronase juga bisa berasal dari dana pribadi yang dikasih dalam bentuk uang tunai atau barang kepada pemilih (*money politic* dan *vote buying*), atau menggunakan dana publik dengan melakukan pembangunan seperti proyek-proyek.

Menurut Scott dalam Supriyadi (2014) , konsep patronase merujuk kepada relasi dua arah antara patron (status sosial-ekonomi lebih tinggi) dan klien (status sosial-ekonomi lebih rendah) dengan mempengaruhi klien menggunakan sumber daya yang dimiliki patron untuk diberikan kepada klien dengan maksud untuk mendapatkan dukungan (dalam bentuk suara saat pemilihan).

Edward Aspinall (2013), berpendapat bahwa patronase merupakan sumber daya yang berasal dari sumber-sumber publik yang kemudian disalurkan untuk kepentingan partikularistik. Sedangkan menurut Hasrul Hanif

(2009), patronase adalah sistem insentif atau “mata uang” politik untuk membiayai sebuah aktivitas dengan mencari respon politik. Patron biasanya juga menawarkan kerja-kerja yang bersifat administrasi atau sumberdaya kepada klien.


Scott dalam Ramli (2016) kembali menjelaskan bahwa gejala patron-klien dipengaruhi oleh tiga kondisi, yaitu : (1) adanya perbedaan yang mencolok dalam kepemilikan kekayaan, kekuasaan, dan status. Tradisi yang terjadi dimana seorang patron lebih mendasarkan pada kekuatan untuk mendapatkan jabatan serta kedudukan. (2) tidak ada pranata-pranata yang menjamin terhadap keamanan individu, baik yang menyangkut kekayaan maupun status. Ketika seseorang sudah merasa terancam dengan keamanannya dan tidak adanya kontrol sosial yang menjadi acuan maka patronase dipilih sebagai mekanisme untuk memperoleh keamanan pribadi. Ketidakamanan ditandai dengan kurangnya sumberdaya dan usaha untuk mendapatkan kekuasaan yang dipandang sebagai persaingan atau keuntungan yang didapat satu pihak diartikan sebagai kerugian bagi pihak lain. (3) implikasi hubungan patronase terjadi ketika ikatan-ikatan kekeluargaan tidak lagi dapat diandalkan untuk mendapat perlindungan serta memajukan diri.

Menurut Edward Aspinall (2013) patronase memiliki empat model, yakni :

- a) *vote buying*, pertukaran secara langsung antara uang, barang atau pelayanan dengan dukungan suara pada saat pemilihan

- b) *club goods*, pemberian kompensasi berupa materi diberikan kepada individu yang memiliki hak pilih serta kepada suatu kelompok atau komunitas
- c) *pork barrel*, pemberian proyek-proyek kepada daerah yang diwakili oleh patron
- d) *programmatic goods*, strategi pemberian melalui sumber daya negara. Bisa berupa produk atau program kebijakan untuk kesehatan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain. Berikut skema model patronase menurut Edward Aspinall (2013):

Gambar 2. Skema Model Patronase menurut Edward Aspinall



Bentuk materi dalam kajian patronase yang diberikan oleh patron kepada klien sangatlah beragam. Menurut Edward Aspinall (2013) materi tersebut mulai dari uang (*money politic*), barang (sembako, pakaian, pupuk,

dan lain-lain), pelayanan (Pendidikan gratis untuk pendukung politik, peluang ekonomi (pekerjaan, proyek, izin usaha), dan lain-lain.

Adapaun perbedaan imbalan yang diberikan patron dan klien yakni:

- 1) Imbalan klien pada patron dapat didistribusikan oleh siapa saja
- 2) Imbalan patron hanya dapat didistribusikan oleh orang yang berstatus lebih tinggi (kaya).

4. Klientelisme Dalam Politik Di Negara Demokrasi

Klientelisme berasal dari kata “clure” yang memiliki arti mendengarkan atau mematuhi. Klientelisme muncul pada era Romawi kuno yang menggambarkan relasi antara “clientele” dan patronus. Arti “cliente” saat ini adalah istilah untuk menyebut kelompok orang yang mewakili suaranya kepada kelompok laik yang disebut “patrons” (Pratama, 2017).

Konsep klientelisme menurut Jonathan Hopkin dalam Hanif (2009), suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka, juga ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan.

Sementara menurut Magaloni dalam Sumarto (2014), klientelisme diartikan sebagai suatu relasi personal dua arah, yaitu asimetris dan resiprokal yang terjadi antara patron dan klien dengan memberi materi sebagai timbal balik dari klien dalam bentuk dukungan. Sedangkan Tomsa dan Ufen dalam

Supriyadi (2014) menjelaskan bahwa klientelisme adalah hubungan yang mengikat satu orang atau lebih melalui jaringan politik, sosial dan ekonomi.

Klientelisme lebih merujuk pada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung. Seperti yang diungkapkan Hutchcroft, klientelisme merupakan relasi kekuasaan yang personalistik, yang menukarkan antara keuntungan material dengan dukungan politik. Merujuk pada tulisan lainnya, Scott lebih menekankan bahwa relasi klientelistik merupakan relasi yang bertatap muka secara langsung (Aspinall M. S., 2015).

Menurut Hicken dalam Aspinall (2015), klientelisme setidaknya mengandung tiga hal, yaitu :

- a) Kontingensi atau timbal balik; adanya pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respon langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain. Sumber material menjadi bahan pertukaran dengan dukungan politik.
- b) Hierarkis; terjadinya penekanan pada relasi kekuasaan yang menjadikan patron dan klien tidak seimbang.
- c) Aspek pengulangan; terjadinya pertukaran klientelisme yang berlangsung secara terus menerus.

Terjadinya klientelisme selalu dicirikan dengan adanya broker. broker diartikan sebagai penghubung antara dua belah pihak. Hampir sama dengan negara lain, di Indonesia masih sering dijumpai kandidat yang menggunakan broker untuk memperoleh dukungan. Broker digunakan disetiap tingkatan, khusus ditingkatan terendah (akar rumput) broker memiliki peran sangat vital

dalam relasi antara kandidat dan pemilih. Mereka biasanya merupakan tokoh-tokoh formal, informal atau anggota masyarakat yang bekerja atas nama kandidat. Tugas utama mereka adalah untuk mempengaruhi atau membujuk lingkungan sekitar untuk memilih kandidat yang mereka wakili. Disini lah terjadinya patronase sebagai upaya untuk memilih sang kandidat.

Broker menjadi penting bagi setiap kandidat, mereka menyadari bahwa mereka sangat tidak mungkin untuk berinteraksi secara langsung dengan banyak pemilih. Hal tersebut yang kemudian membuat seorang kandidat membutuhkan agen yang bisa bekerja atas nama mereka, untuk mengorganisir kampanye dan menyampaikan profil mereka kepada pemilih. Sebagai negara demokrasi, hal tersebut banyak terjadi di Indonesia bahkan hampir setiap kandidat memiliki broker yang terstruktur dengan rapi. Tim yang mereka gunakan pun tidak sembarangan, biasanya mereka memilih orang-orang yang ahli dalam bidang media sosial, kampanye, dan jaringan suara.

Para kandidat juga lebih suka merekrut tokoh masyarakat yang formal maupun informal karena pemilih biasanya mengikuti preferensi politik dari tokoh-tokoh tersebut. Menurut Aspinall (2015), terdapat tiga bentuk dasar dari jaringan broker suara yang digunakan di Indonesia, yaitu:

- 1) Tim Sukses

Tim sukses merupakan bentuk dari jaringan broker suara yang paling umum digunakan oleh kandidat. Tim sukses memiliki beberapa nama lain seperti, tim pemenangan, tim keluarga, dan tim relawan. Tim sukses biasanya bersifat personal dan berfungsi untuk mempromosikan kampanye bagi

kandidat secara individual, meskipun tidak jarang tim sukses juga bekerja untuk beberapa kandidat dalam bentuk kampanye ‘tandem’.

2) Mesing-mesin jaringan sosial

Selain menggunakan tim sukses yang terorganisir, para kandidat juga menggunakan jaringan sosial untuk mengenalkan dirinya kepada pemilih. Para kandidat biasanya meminta dukungan dari tokoh masyarakat yang berpengaruh. Tokoh masyarakat ini seringkali memiliki jabatan formal dalam sebuah institusi pemerintah, misalnya unit pemerintah terendah seperti kepala desa, kepala dukuh, RT atau RW atau pemimpin dari asosiasi formal seperti kelompok keagamaan, organisasi etnis, dan club olahraga. Dengan bantuan tokoh-tokoh tersebut kandidat berharap dapat mendorong para pengikutnya untuk mendukung kandidat tersebut dengan memanfaatkan media yang telah ada. Broker menggunakan dua rute yang berbeda untuk menjangkau pemilih, yaitu melalui tim sukses atau partai politik dan jaringan sosial.

3) Partai Politik

Partai politik ternyata memainkan peran yang sangat minim dalam mengorganisir kampanye di akar rumput untuk mendukung kandidat. Bukan berarti partai politik tidak dilibatkan, tetapi adanya kandidat yang menjabat sebagai pengurus utama partai politik mampu mendominasi partai, secara efektif dapat membuat tim sukses pribadinya dari kepengurusan partai di setiap tingkatan yang ada. Terkadang kandidat tersebut memanfaatkan partai politik untuk mempromosikan kampanye pribadinya tentu saja hal ini

membuat kerugian bagi calon lain yang ada dalam daftar partai di dapil yang sama. Dengan demikian, struktur partai politik kemudian cenderung diasosiasikan dengan pengurus partai yang menjadi kandidat.

5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

Pemilihan umum diartikan sebagai arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintah secara berkala. Berdasarkan teori demokrasi minimalis (Schumpeterian), pemilu adalah sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor politik untuk memperebutkan kekuasaan. Politik untuk meraih kekuasaan tentunya membutuhkan partisipasi politik rakyat untuk memilih keterwakilannya. Demokrasi juga memberi arti bahwa pemilihan umum merupakan kesempatan besar bagi partai oposisi dan rakyat untuk menjalankan mekanisme *chek and balance* terhadap partai.

Menurut Robert Dahl dalam Liando (2016) , dalam konteks pemilihan umum demokrasi dikatakan sempurna jika memenuhi beberapa parameter, yaitu:

- a) Pemilihan Umum
- b) Rotasi Kekuasaan
- c) Rekrutmen secara terbuka
- d) Akuntabilitas publik.

Berdasarkan pendapat diatas, secara jelas bahwa demokrasi menuntut adanya ruang partisipasi yang luas bagi rakyat. Rekontruksi demokrasi di Indonesia memberikan ruang partisipasi secara langsung kepada rakyat untuk menentukan pilihan politiknya saat pemilihan umum tanpa harus diwakilkan.

Pemilihan yang berkualitas tentunya harus memiliki kriteria yang memberikan kesempatan kepada rakyatnya (Liando, 2016), untuk dapat :

- 1) Memilih antara tawaran kebijakan yang beda dan partai atau kandidat yang saling bersaing
- 2) Meminta pertanggungjawaban kepada pejabat terpilih untuk tindakan yang mereka lakukan saat kampanye, dan
- 3) Mentransformasikan konsepsi simbolik kedaulatan rakyat dalam tindakan riil dan nyata.

Pada konsepsi diatas individu dalam demokrasi memiliki hak yang sama dan harus dijunjung. Semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya. Partisipasi dalam hal ini adalah keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum menjadi sangat penting, disisi lain peran-peran strategis warga negara akan mendorong kualitas demokarsi.

G. Definisi Konseptual

1. Strategi

Strategi merupakan suatu rangkaian yang menentukan tercapainya target atau tujuan dari sebuah organisasi. Strategi sangat dibutuhkan dalam menjalankan program-program, dengan adanya strategi dalam sebuah kegiatan maka kegiatan tersebut terlihat lebih matang dan terkonsep hal tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan.

2. *Money Politic*

Money politic adalah tindakan yang mempengaruhi orang lain dengan memberikan imbalan berupa uang atau barang, tindakan tersebut dilakukan secara sadar oleh pelakunya. *Money politic* dilakukan untuk membeli suara orang lain agar memilih seorang kandidat dalam suatu pemilihan umum, pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala desa.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah suatu kegiatan keterlibatan masyarakat baik perorang atau sekelompok orang secara aktif dalam kehidupan berpolitik, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan berdemokrasi dalam rangka memilih anggota dewan perwakilan baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau tatanan Nasional.

H. Definisi Operasional

Desa anti *money politic* menjadi salah satu alternatif dalam *mencegah money politic*, desa anti *money politic* secara langsung melibatkan partisipasi masyarakat dan secara tidak langsung memberikan Pendidikan politik ke masyarakat. Maka dalam tahapan ini hal-hal yang menjadi topik pembahasan adalah :

1. Strategi

- Adanya pembentukan desa anti *money politic*
- Konsep pengorganisasian desa *anti money politic*

- Tata kelola terhadap desa anti *money politic*

2. Money Politic

- Adanya praktek politik uang sehingga menimbulkan trauma tersendiri bagi masyarakat
- Program/kegiatan untuk mencegah dan mengatasi *money politic*

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

- Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Murtigading
- Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilihan umum yang bersih

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti (Herdiansyah, 2010). Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses dari pada hasil, hal tersebut disebabkan adanya hubungan dengan bagian-bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas apabila diamati dari segi proses. Pendekatan kualitatif menjadi pilihan peneliti untuk melihat strategi dalam mencegah *money politic* melalui desa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Murtigading Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena Desa

Murtigading adalah desa pertama di DIY yang telah melakukan deklarasi sebagai desa anti *money politic*.

3. Unit Analisa

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas, maka unit Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penyelenggara terbentuknya desa anti *money politic* yang meliputi Badan Pengawas Pemilu Provinsi DIY, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dan Desa Murtigading.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan dalam bentuk hasil wawancara terhadap penyelenggara yang terlibat dalam terbentuknya desa anti *money politic*.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya untuk digunakan sebagai pendukung dalam analisa kasus-kasus yang terjadi sehingga memperkuat studi dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi kajian dokumentasi; berita media massa dalam mempublikasikan kasus-kasus *money politic* yang terjadi serta kajian-kajian penelitian terdahulu yang tentunya berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menjadi penting dalam sebuah penelitian kualitatif karena akan menggali informasi yang di transformasikan dalam bentuk kata-kata. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan memiliki tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai penanya dan pihak yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Putra, 2018). Data wawancara dalam penelitian ini diperoleh dari sumber utama yakni Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) DIY, pemerintah desa Murtigading, dan masyarakat desa Murtigading serta kelompok pemuda desa Murtigading.

Proses wawancara dilakukan secara berkali-kali dengan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Dalam proses pengambilan informan peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling* yaitu pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*, adanya *key-informan* ini lah yang akan membantu peneliti dalam mengembangkan informasi yang ingin dicapai. Unit sampel dalam penelitian ini dipilih agar semakin terarahnya penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2014).

b. Studi Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau bergambar yang berkaitan dengan sesuatu hal yang telah terjadi, serta merupakan suatu fakta-fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data seperti dari dokumen,

catatan, file, atau hal-hal lain yang sudah di dokumentasikan (Djaelani, 2013).

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif menjadikan obyektivitas data sebagai instrument dengan memberikan kesempatan luas kepada obyek untuk menyampaikan informasi. Artinya peneliti tidak memiliki hak untuk melakukan *treatment* dengan mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu ataupun menyampaikan informasi keluar dari obyek yang diteliti. Analisis data lebih mengarah untuk mengorganisasikan suatu temuan yang kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut kedalam bentuk satuan yang dapat dikelola menjadi informasi-informasi penting. Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna terhadap obyek penelitian, sehingga bermanfaat dalam penguatan data penelitian yang sedang dilakukan.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan secara tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan bagian dari teknis analisis data. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilah, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif yang didapatkan akan lebih mudah disederhanakan dan ditransformasikan dalam

aneka macam cara, yaitu : melalui seleksi, menggolongkan dalam satu pola yang luas, melalui ringkasan atau uraian singkat, dan lain-lain.

b. Penyajian data

Miles dan Huberman dalam Praditia (2013), berpendapat bahwa membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang baik menjadi salah satu cara utama untuk analisis kualitatif yang valid, dengan meliputi : grafik, jaringan, bagan, dan matrik. Semua informasi digabungkan dalam satu bentuk padu agar mudah diraih. Penganalisis akan dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis dengan saran yang dikisahkan oleh penyaji sebagai sesuatu yang berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Miles dan Huberman dalam Praditia (2013), berpendapat bahwa penarikan kesimpulan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan tersebut akan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis serta tinjauan ulang catatan-catatan saat dilapangan. Makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diujikan kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yaitu validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi diwaktu proses pengumpulan data saja, tetapi juga perlu diverifikasi agar benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan. Berikut skematis proses analisis data menurut Miles dan Huberman dalam sebuah penelitian.

Gambar 3. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

